

**Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama
dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga**

Dewi Anggraeni Wijayanti¹, Uswatun Khasanah²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email:dewianggraeniwijayantihki@gmail.com

Abstract

This paper examines the problem of polygamy, namely the marriage of a husband with more than one woman. To be able to carry out a polygamous marriage, a husband must submit an application to the Religious Court with the reasons and conditions determined by Law number 1 of 1974 concerning marriage. However, in reality now marriage organizers in some communities are not in accordance with the rules of marriage law. Like the rampant practice of underhand polygamy, this marriage is carried out secretly or in secret. North Pekalongan. This research is a descriptive field research with data collection techniques used are interviews, observations which are a reference to analyze the results of the study. the polygamist feels that he is able to be fair to his wives without feeling for the first wife, but the reality does not match what is said. Their polygamous marriages are mostly carried out under the hands due to a lack of awareness and importance in recording marriages by reason of the complicated procedures set out by law, so they choose unregistered marriages as a way of marriage.

Keywords: Marriage, Legislation, Polygamy

Abstrak

Paper ini mengkaji masalah poligami, yaitu pernikahan antara seorang suami dengan lebih dari satu wanita. Untuk dapat melakukan pernikahan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan dan syarat-syarat yang jelas yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, pada kenyataan sekarang penyelenggara perkawinan di beberapa komunitas masyarakat tidak sesuai dengan aturan hukum perkawinan. Seperti maraknya praktek poligami dibawah tangan, pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara rahasia. Penelitian ini bertujuan mengetahui terjadinya poligami dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangganya di Kelurahan Krapyak Kec. Pekalongan Utara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil

penelitian. Poligami yang terjadi di masyarakat Krpyak Pekalongan Utara ini lebih dilatar belakangi oleh faktor ketidakadilan yang membuat traumatik terhadap istri pertamanya, karena pelaku poligami merasa bahwa dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa menghiraukan perasaan istri pertamanya, namun kenyataan tidak sesuai dengan yang diucapkan. Pernikahan poligami mereka lebih banyak dilakukan dibawah tangan karena kurangnya kesadaran dan arti penting dalam pencatatan pernikahan dengan alasan repotnya prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, sehingga mereka memilih nikah sirri sebagai jalan pernikahan.

Kata Kunci: Perkawinan, Perundang-undangan, Poligami

Pendahuluan

Poligami salah satu dampak sosial yang terjadi karena adanya benturan antara kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif. Kekuatan ekspresif timbul dari dalam diri manusia yang di dalam kenyataan kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tetapi yang lebih menentukan adalah lingkungan kebudayaan (Sukanto, 1988,p.45). Perkawinan poligami ini sering diperbincangkan dalam semua lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat yang pro maupun kontra. Sebagaimana ulama Islam berpendapat bahwa poligami sudah jelas boleh secara mutlak,karena perdebatan poligami bukan lagi berkisar tentang hukumnya, akan tetapi bagaimana berlaku adil terhadap istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan).

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Saebani,2010, p.143). Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, jika perkawinan berikutnya tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Poligami merupakan masalah tersendiri, apalagi di dalam keluarga poligami sering terdengar masalah-masalah yang menyakitkan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan yang dilakukan suami, maupun keadilan yang jarang tercipta di dalam keluarga yang diakibatkan pernikahan poligami yang pelaksanaan praktek poligami yang tidak proposional, tidak komunikatif, sehingga tujuan dan prinsip-prinsip dasar dalam pernikahan terabaikan. Pemahaman tentang poligami sangatlah kurang sehingga pelaksanaan poligami sering menjadi masalah dalam masyarakat. Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik antara suami istri, para istri maupun konflik anak-anaknya. Hal ini dikarenakan praktek poligami yang terjadi tidakmenerapkan konsep adil sebagaimana yang diterapkan oleh agama.

Agama Islam, sebagai salah satu agama yang mengizinkan praktek poligami, memberi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang pria apabila mau melakukan poligami. Salah satu ketentuan yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa

ayat 129 adalah pria tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya (Al Syarif, 2008, p.24). Di Indonesia telah ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristri lebih dari satu atau poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

Ayat (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya seorang suami.

Ayat (2) Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (KHI Pasal 3 ayat (1) dan (2)).

Dalam pasal 56 KHI menyatakan :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang hendak mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatannya hukum (Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 56).

Dalam pasal di atas dapat dipahami bahwa poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya. Akan tetapi pada prakteknya, pelaku poligami tidak berdasarkan pada hal tersebut bahkan pelaku menyimpang hal-hal tersebut. Secara jasmanai dan rohani sang istri masih dapat melakukan seluruh kewajibannya, baik mengurus suaminya maupun mendidik anak-anaknya dengan baik.

Terkait dengan praktek poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, terutama pernikahan poligami yang terjadi di Kelurahan Krapyak terdapat 4 kasus praktek poligami yang tidak dilakukan berdasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan oleh perundang-undang. Yang akibatnya selalu menuntut istri untuk menerima kehadiran istri kedua dari suaminya. Realitas seperti itu muncul dimana-mana. Persoalannya adalah poligami yang dilaksanakan tidak sesuai dengan semangat dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh semua pihak yang berkepentingan.

Hal ini yang akan menyebabkan terjadinya interaksi antara anggota keluarga poligami jauh dari kata keharmonisan. Interaksi yang terjadi di dalam keluarga poligami ini tidak hanya terjadi dalam keadaan baik-baik saja, tetapi adakalanya interaksi yang tercipta akan menimbulkan perselisian bahkan konflik antar anggota keluarga poligami yang disebabkan oleh banyak faktor karena adanya dampak yang negatif dari poligami secara sembunyi-sembunyi tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Selain itu perkawinannya tidak di daftarkan pada kantor pencatatan sipil. Seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Krapyak kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Penulis melakukan penelitian di desa ini dan ternyata terdapat beberapa pasangan suami istri yang melakukan kasus poligami.

Tabel 1
Data Pasangan Suami Istri Poligami

| N | Pela | Istri | Alasan Poligami |
|---|------|----------|---|
| o | ku | 1 2 | |
| 1 | SH | J M M | Bapak SH merasa perhatian istri tidak seperti dulu lagi karena kesibukannya bekerja diluar rumah. Istri tidak menanggapi nasihat suaminya |
| 2 | H | N N H | Bapak H berkenalan dengan ibu NH dan hubungan mereka awalnya hanya sekedar teman dan akhirnya berkelanjutan. |
| 3 | DS | S F N | Bapak DS merasa mampu karena mempunyai istri lebuah dari satu. |
| 4 | RT | S S S | Sering berada diluar kota dan bertemu dengan wanita tersebut menjadi ada ketertarik dengan wanita itu. |

(Sumber: Hasil Wawancara kepada para responden)

Berdasarkan alasan-alasan diatas, menurut penulis alasan tersebut tidak sesuai yang dijadikan dasar hukum pengabulan poligami oleh Pengadilan Agama. Seperti halnya di dalam penelitian ini lebih memfokuskan kajian terhadap pengaruh di dalam kehidupan rumah tangga dengan isteri pertamanya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun langsung terjun ke lapangan (masyarakat) untuk dapat mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah yang terjadi mengenai poligami di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Sifat penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan kasus poligami di Desa Krapyak, sebab akibatnya kemudian penulis menghubungkan antara keagamaan setempat dengan persoalan sosial masyarakat tersebut (Nawawi,1995, p.63). Untuk diarahkan menurut hukum Islam ataupun Undang-undang yang menganutnya.

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui tanya jawab dengan cara lisan atau tulisan secara langsung dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan poligami. Bertujuan untuk memperoleh informasi data yang lebih kaya dan bervariasi. Observasi ini penulis lakukan pada daerah yang diteliti secara langsung agar diperoleh hasil dan pengetahuan yang lebih akurat dengan jalan

pengamatan terhadap perilaku-pelaku poligami. Observasi ini dilakukan di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara kota Pekalongan.

Sumber data diperoleh langsung dari wawancara dengan responden dan informasi lain sebagai pendukung. Penyusun mengumpulkan data-data keluarga yang berpoligami di Kecamatan Pekalongan Utara kemudian penyusun mengambil sample dari keluarga yang berpoligami sebanyak 4 (empat) keluarga.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang mengacu pada informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan perilaku masyarakat sesuai dengan hukum.
2. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini bermaksud untuk menganalisa terhadap praktek poligami kemudian dicoba didekati dengan norma hukum yang ada dengan mengambil ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode Deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Fajar& Ahmad, 2013, p.183). Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan kasus poligami ini penyusun menggunakan metode-metode tahap pengumpulan data, penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Poligami di Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan

Dari sebagian praktek poligami yang terjadi di Kelurahan Krapyak, penulis mengambil empat keadaan rumah tangga yang suaminya melakukan praktek poligami tanpa ijin Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

a. Keluarga Bapak SH dan Ibu JM

SH 55 tahun seorang wiraswasta yang memiliki usaha sebagai agen travel, menikah dengan JM 50 tahun pada tahun 1982 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada awal pernikahan, SH bekerja sebagai supir antar kota sedangkan JM bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, mereka sangat mengerti kesibukan pasangan. Di tahun kedua pernikahannya, mereka dikaruniai seorang Anak laki-laki bernama A, kemudian pada tahun 1987, mereka kembali dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama L. Di tahun yang sama dengan kelahiran anaknya, SH memulai usaha sebagai agen tour dan travel, dan usaha tersebut mulai berkembang dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2013, usaha milik bapak SH mulai mengalami kemunduran. Menurut penuturan JM, hal itu disebabkan banyaknya persaingan usaha di bidang tour dan travel.

SH sering merasa gelisah dan keluar dari rumah sampai sehari-hari, dengan alasan ingin mencari hiburan. Selain itu, perlakuan SH terhadap JM mulai berubah menjadi kasar dan selalu menyalahkan status JM sebagai seorang PNS karena selalu berada diluar rumah

untuk bekerja, sedangkan SH merasa tidak diperhatikan dan diperlakukan sebagai seorang suami. Keadaan tersebut terjadi selama berbulan-bulan. Pada akhir tahun 2013, tepatnya bulan desember. SH yang sedang berada dirumah tiba-tiba kedatangan tamu seorang wanita yang bernama M. M merupakan teman lama dari SH dan JM semasa sekolah. M ternyata mengetahui keadaan usaha SH yang sedang terpuruk, ia berniat untuk membantu usaha SH agar dapat berkembang kembali. Pertemuan M dan SH ternyata tidak diketahui oleh JM, karena pada saat itu, JM sedang bekerja.

M dan SH menjadi sering berkomunikasi hingga beberapa kali bertemu. Awalnya, bertemu untuk membahas tentang usaha tour dan travel tersebut. Namun, dikarenakan seringnya berkomunikasi dan bertemu, mereka mulai membicarakan tentang hal yang bersifat pribadi. M mengungkapkan bahwa dirinya sudah tiga tahun menjadi janda karena suaminya meninggal. Sejak saat itu, SH berubah menjadi lebih perhatian kepada M. Sesekali M berkunjung ke rumah SH dan bertemu juga dengan JM, mereka tampak tidak terjadi apa-apa dan seperti teman yang sudah lama tidak bertemu. Semakin hari M semakin sering mengunjungi rumah SH, melihat hal tersebut, JM mulai merasa curiga, kemudian JM meminta anaknya yang bernama A untuk mengikuti kegiatan ayahnya di luar rumah. Pada saat A mengikuti ayahnya, A mendapati ayahnya sedang makan siang bersama wanita lain. Kemudian A melaporkan kejadian tersebut kepada JM. JM merasa terkejut, karena wanita yang ada dalam foto tersebut adalah M.

Beberapa hari setelah kejadian tersebut, JM mencoba untuk menanyakan langsung kepada SH, dengan secara lantang SH mengungkapkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan M beberapa bulan yang lalu. Dengan alasan M lebih perhatian kepada dirinya dan mengerti apa yang dia mau. Sejak itu, keadaan rumah tangga SH dan JM menjadi hancur, JM merasa sakit hati dan tidak berhasil menjadi isteri yang baik untuk suaminya, ketika meminta maaf kepada SH, JM menawarkan diri agar ia diceraikan. Namun, SH menolaknya. SH juga tidak mau meninggalkan M. Sampai saat ini, keadaan rumah tangga SH dan JM menjadi tidak harmonis, menurut JM, SH tidak dapat berlaku adil, ia justru lebih sering pulang kerumah M dibandingkan kerumah JM yang merupakan isteri pertamanya (wawancara pribadi, 17 April 2017).

b. Keluarga Bapak H dan Ibu N

Bapak H 52 tahun, adalah seorang serabutan. Ia menikah dengan N 31 tahun seorang ibu rumah tangga dan dikaruniai 2 anak. Kehidupan rumah tangga mereka terbina dengan sangat baik, dan semua berjalan dengan lancar. Saling mengerti dan memahami satu sama lain adalah kunci dari mereka, dengan itu mereka mampu membangun rumah tangga dengah kokoh dan sangat bahagia walau dengan keadaan yang sangat pas-pasan. Di tahun 2014 bapak H menikahi NH 26 tahun. Bapak H awalnya tidak sengaja berkenalan dengan NH dan dari perkenalan itu berlanjut kejenjang yang lebih serius dan akhirnya mereka memutuskan untuk nikah sirri tanpa sepengetahuan ibu N. Bagaimana perasaan saudara N saat mengetahui suami menikah lagi: “sebenarnya apa to mbak yang bikin suami melakukan poligami tanpa izin njenengan?” ibu N menjelaskan “awalnya

cuma guyonan, suami berbicara ibu wanita di dunia itu banyak di bandingkan laki-lakinya, kalau bapak mempunyai istri lagi gimana bu, saya diam dan tidak menanggapi omongan bapak. Setelah 6 bulan dari percakapan itu seling-seling omongan dari tetangga mulai bermunculan, awalnya saya tidak menanggapi dan berfikir bahwa tidak mungkin suami saya melakukan hal itu, selang hari terus berjalan nafkah yang diberikan suami semakin berkurang dari yang biasanya ia berikan kecurigaan mulai bermunculan lalu isteri bertekat untuk mempertanyakan semuanya pada suami tentang keresahan yang dialaminya akhirnya dimana suami tidak menyangkal semua pertanyaan yang dilontarkan oleh isterinya (wawancara pribadi, 17 April 2017).

Ibu N tidak menyangka bapak H tega menikah lagi, bapak H sudah mengkhianati pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun, ibu N merasa malu dengan tetangga-tangga karena tidak tahu pernikahan yang dilakukannya dan bapak H mulai tega jarang memberikan nafkah untuk ibu N dan anak-anak, ibu N bingung keadaannya yang tidak berkerja dan kebutuhan ibu N banyak harus membiayai sekolah anak-anak, biaya hidup sehari-hari dll. Dengan keadaan seperti itu ibu N tidak kuat lagi, akhirnya menjadikan kondisi ibu N menurun dan bergantung dengan obat-obatan.

c. Keluarga Bapak DS dan SN

Bapak DS 50 tahun adalah seorang wiraswasta yang memiliki usaha batik, selain itu ia merupakan seorang penceramah, menikah dengan SN 46 tahun dikaruniai anak 2 orang anak. Bapak DS melakukan poligami karena ia merasa mampu memiliki isteri lebih dari satu, mampu membiayai kebutuhan anak-anaknya, dan mampu berlaku adil kepada keduanya. Bapak DS merasa bahwa poligami bukan hal yang aneh, karena memang pada dasarnya boleh, kalo dilihat dari jumlah laki-laki dan perempuan itu kan banyak banget perbandingannya? Jumlah laki-laki jauh lebih sedikit ketimbang jumlah perempuan, maka bagi siapa saja yang sudah siap dan mampu secara finansial iya sah-sah saja kalau ingin menambah isteri lagi daripada berbuat zina menambah dosa.

Bagaimana dengan isteri bapak, isteri saya awalnya tidak saya kasih tau kalau saya telah melakukan pernikahan sirri dengan isteri kedua saya, lama-kelamaan dia mungkin curiga atau dengan dengar dari tetangga atau siapa. Ibu SN tanya “ya” saya jawab iya saya sudah menikah lagi. Bagaimana keadaan isteri pertama bapak waktu itu?, “dia nangis histeris, saya biarkan dulu dia nangis dan berkata apa aja”, lho kenapa pak?, “setelah diam baru saya jelasin, yang penting saya kan udah berlaku adil nafkah saya berikan sesuai kebutuhan, kebutuhan yang lain-lain juga saya penuhi, cinta dan kasih sayang saya gak pernah membagi saya sama ratakan semua, saya mampu melakukan poligami dari pada saya main-main perempuan diluar sana bergonta-ganti pasangan lebih baik saya melakukan pernikahan sirri. Terus bagaimana tanggapan isteri bapak?, “dia tetap gak mempercayai itu, yang penting saya sudah coba menjelaskan semuanya”, Dimana isteri bapak sekarang tinggal? “dia tinggal dirumah saya dan sekarang lagi sakit-sakitan tapi

saya tetap ingin mengurusnya sampai dia sembuh seperti sedia kala ia masih tetap ibu dari anak-anak saya” (wawancara pribadi, 18 April 2017).

d. Keluarga Bapak RT dan Ibu SS

Bapak RT 49 tahun, adalah seorang mekanik kapal, menikah dengan SS 44 tahun telah dikaruniai 1 orang anak. Saat wawancara dengan isteri RT bapak melakukan poligami itu katanya awalnya iseng, dengan keisengan itu menjadikan kebiasaan yang melupakan status bahwa dia sudah berstatus jadi suami dan ayah. Keisengan bapak menjadikan mala petaka bagi kehidupan pernikahan kami karena wanita itu akhirnya hamil dari bapak, saya sendiri tidak bisa memantau karena pekerjaan bapak diluar rumah.

Bagaimana kehidupan ibu sekarang?, “bagaimana lagi mbak bapak jarang pulang rumah mungkin istri keduanya lebih muda, cantik. bapak lebih sering disana kita yang disini jadi dilupakan”. Soal nafkah bagaimana?, “jarang pulang jarang dinafkahi iya beginilah mbak saya harus mencari tambahan hidup sendiri keperluan anak-anak dan kebutuhan lain saya harus memeras keringat sendiri tidak bisa lagi mengandalkan bapak”. Perasaan ibu gimana dengan bapak begitu?, “rasanya iya campur aduk sakit hati saya seperti tidak dihargai lagi, pingin marah tapi percuma semuanya sudah terjadi, mau pergi kasihan dengan anak-anak”. saat ini lebih memikirkan kehidupan anak-anak yang lebih penting dari pada memikirkan yang tidak jelas (wawancara pribadi, 18 April 2017).

1. Dampak Negatif Terjadinya Praktik Poligami

Pada dasarnya dampak psikologi yang terjadi pada sebuah keluarga yang berpoligami tidak hanya terjadi pada istri dan anak-anaknya, tetapi bisa juga terjadi kepada suami. Seorang suami atau pelaku poligami adalah seseorang yang dituntut untuk berlaku adil dan dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam suatu keluarga yang dipimpinnya. Adapun dampak psikologis yang terjadi pada istri, salah satu akibat dari poligami adalah bermula dari masalah cemburu, terlebih lagi terhadap istri yang dipoligami tanpa izinnnya. Maka ia akan dikhianati cintanya, marah dan sakit hati (wawancara pribadi, 17 April 2017).

Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami adalah sebagai berikut.

- a. Munculnya perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya poligami adalah akibat ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya atau tidak dapat memenuhi kewajiban lainnya sebagai seorang istri.
- b. Selama masa perkawinan, sudah ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi tidak jarang pula dalam praktiknya, suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri tua dan anak-anak terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-harinya.
- c. Hal lain yang sering kita saksikan akibat adanya poligami adalah seringnya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang dikenal dengan istilah KDRT

(Kekerasan Dalam Rumah Tangga), baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologi.

- d. Mayoritas laki-laki yang berpoligami, melakukan perkawinan dengan wanita lain di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatka pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan itu sah, menurut agamanya. Bilamana hal ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekuensinya juga dianggap tidak ada, seperti harta gono gini, hak waris dan sebagainya.
- e. Budaya perkawinan poligami dikhawatirkan menjadi pemicu munculnya penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan renta terhadap penyakit virus HIV/AIDS (wawancara pribadi, 17 April 2017). Namun, hal ini terbantahkan dengan tujuan disyariatkannya poligami dalam Islam, karena Islam tidak akan mensyariatkan sesuatu yang akan membawa kemudharatan bagi umat manusia.

2. Analisis Terhadap Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama di Desa Krapyak

Dalam praktik poligami di Desa Krapyak ini melalui wawancara dengan pelaku poligami, diketahui bahwa pelaku poligami lebih mengedepankan norma-norma agama dari pada norma-norma hukum yang ada dinegara. Hal itu terbukti dengan tidak dicatatnya perkawinan mereka. Namun, praktik poligami yang terjadi di Desa Krapyak bila dipandang dari sisi agamanya sah karena pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Kemudian, didalam UU No. 1 tahun 1974 diperbolehkannya poligami dengan syarat, Adanya persetujuan dari isteri baik secara lisan maupun tertulis dari pihak Pengadilan, selain itu juga mampu berlaku adil dalam memberi nafkah lahir maupun batin, terhadap keluarganya seperti yang tertera dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 41. Jadi, pada dasarnya seseorang yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada agar dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Madharat Pernikahan Poligami :

a. Hubungan Suami Istri dalam Rumah Tangga Poligami

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Bagaiman mungkin akan timbul ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan anak-anak. karena sudah pasti dalam hubungan perkawinan itu ada suatu masalah baik itu perkawinan monogami apalagi dalam perkawinan poligami, masalah kecil bisa menjadi masalah yang sangat besar. Contohnya masalah cemburunya seorang isteri kepada suaminya. Hubungan perkawinan mereka akan tidak stabil dikarenakan persoalan cemburunya isteri, karena dalam melangsungkan poligami itu, tentunya menimbulkan perasaan sakit hati pada isteri yang lama dan menimbulkan harapan pada

isteri yang baru, namun tidak berapa lama kemudian, api cemburu akan menyala di dalam hati wanita yang dua itu, baik yang istri lama atau yang istri baru.

Tidak sepatasnya kalau kita menilai cemburu wanita itu selamanya sebagai faktor yang buruk, karena perasaan cemburu dari seorang wanita terhadap suaminya, sebenarnya kejujur dari perasaan cintanya, dan dalam waktu yang sama juga merupakan keberontaan dari hati menolak keinginan suami untuk poligami, dan juga merupakan gejala kejiwaan yang menunjukkan jauhnya kewaspadaan wanita itu terhadap masa depannya kelak. Api cemburu itu dinyalakan dengan kayu bakar yang tertentu, dan kayu bakar itu mungkin bersih, dan tetapi juga kotor. Jika bersih, maka apinya akan membersihkan cahaya kehangatan dan cita-cita kepada kita, tetapi kalau kayunya kotor, maka api itu hanya akan menimbulkan asap yang akan menyesakkan hidung dan mengaburkan pemandangan mata. Salah satu penyebab kayu itu adalah lemahnya pendidikan keagamaan dan budi pekerti wanita itu, yang menyebabkan keserakahannya bergelora dan sifat dengkingnya hidup dengan suburnya, demikinan juga rendahnya pendidikan wanita dan sedikit sekali pengertian tentang dunia sekitarnya, menyebabkan ia selalu curiga dan khawatir terhadap masa depannya, demikinan juga kalau laki-laki tidak bijaksana, maka hal itu menyalahkan tuduhan dan menimbulkan kegelisahan wanita.

Sebaliknya, kayu bakar yang bersih membesihkan hati dan jiwa wanita itu dengan pendidikan agama, mencerdaskan dan mengajarkan kepadanya sendi-sendi moral dan tiang-tiang budi pekertinya dan mengingatkan dia terhadap ajaran-ajaran agama dan tradisi masyarakat. Jadi kalau kita mendambakan kehidupan berkeluarga yang baik dan harmonis, maka seharusnya kita menjaga keutuhan keluarga dengan saling menghargai satu sama lain. Dan hal ini sama saja, di dalam lingkungan keluarga yang monogami atau poligami.

b. Kesehatan Isteri yang di Poligami

Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu jiwanya dan merasa sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain yang dianggapnya telah merusak ketentraman keluarganya. Problem psikologis konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat diantara isteri. Umumnya, parasa isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga dan bahkan juga pada anak-anak.

Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami isteri merupakan persoalan yang sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tua. Akibatnya, isteri sering kali menutup-nutup dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, sediki sekali diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitas terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari pembicaraan-

pembicaraan dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekerasan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan beragam macam gangguan fisik, seperti: sulit tidur, sulit makan, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosial, seperti: mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga.

c. Terpenuhinya kebutuhan keluarga poligami

Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogami dari pada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu isteri dan anak-anaknya mencakup kasih sayang, perhatian dan kebutuhan material. Hal yang sama sulit dilakukan pada kondisi poligami. Pertengkaran isteri-isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci. Dalam hal ini ayahlah yang banyak terganggu ketenangan dan kebahagiaan hidupnya di dalam rumah tangga. Demikian juga pendidikan anak-anaknya telantar karena orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan anaknya disebabkan pikirannya tidak tenang disibukkan dengan bagaimana cara merebut hati suami supaya lebih disayang dari pada isteri lainnya, pihak suamipun sibuk dengan mengatur bagaimana membagi giliran supaya adil. Akibatnya pendidikan anaknya terbengkalai.

Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang erat bagi anak-anaknya terutama bagi anak perempuan. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin” sehingga minder dan menghindar bergaul dengan teman laki-lakinya. Kebanyakan anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari perlarian lain, seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk isteri lain atau malah sama sekali ia tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya.

Berbagai konflik yang terjadi dalam perkawinan poligami membawa kepada kesimpulan bahwa perkawinan poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam, yakni penuh *mawaddah wa rahmanh*, sarat dengan tuturan dan sikap yang sopan dan santun, dilimpahi dengan keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

d. Kerawanan dalam Perceraian Pernikahan Poligami

Pada prinsipnya tujuan pernikahan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Akan tetapi tujuan pernikahan itu sulit sekali terwujud akibat poligami karena suami menikah lagi, hubungan baik dan harmonis isteri dengan keluarga besar suami menjadi terganggu. Perkawinan itu menyambung ikatan antara dua keluarga besar, poligami membuat ikatan itu terganggu, bahkan mungkin terputus.

Permusuhan antara isteri dan suami sering terjadi karena suami biasanya lebih mementingkan isteri muda ketimbang isteri lainnya, bahkan tidak jarang setelah menikah lagi suami menelantarkan isteri lainnya dan anak-anaknya. Suami putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Padahal dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang.

Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talaq atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak agar nantinya tidak ada penyesalan.

Dari realita yang terjadi praktek poligami di Desa Krpyak lebih mementingkan hak-hak suami yaitu demi memenuhi nafsu seksual tanpa memikirkan hak-hak isteri terutama isteri pertama. Hal itu dapat dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh pelaku poligami, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk menghindari perbuatan zina
- 2) Tidak ada larangan poligami dalam Islam
- 3) Dalam Islam pencatatan itu bukan merupakan sahnya perkawinan
- 4) Untuk menjaga nama baik diri dari keluarga
- 5) Agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah

Adapun Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama di Desa Krpyak adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial Budaya

Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan manusia lain manusia yang ingin hidup dengan masyarakat modalnya harus terikat dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini masyarakat desa Krpyak beranggapan bahwa poligami merupakan hal yang wajar dan merupakan hak setiap orang.

b. Faktor pendidikan

Pada umumnya masyarakat desa Krpyak tingkat pendidikannya rendah karena masyarakat masih tradisonal dan mempunyai anggapan bahwa pendidikan tinggi nantinya juga hanya mengurus keluarga.

c. Kurang Kesadaran akan Arti Pentingnya pencatatan Perkawinan

Sesungguhnya, dasar perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Simpulan

Ketidakadilan dalam pernikahan poligami tersebut meliputi ketidakadilan dalam memberikan nafkah dan jatah giliran, problematika tersebut membuat trauma pada istri pertama dan membuat anak-anaknya kecewa kepada bapaknya. Hal tersebut terjadi karena pelaku poligami memandang mudah pernikahan poligami, serta minimnya tingkat kesadaran arti penting sebuah pencatatan perkawinan.

Adapun pengaruh pernikahan poligami terhadap kehidupan, bagaimana mungkin akan timbul ketentraman dalam rumah tangganya. Karena sudah pasti dalam perkawinan akan timbul suatu masalah yang akan mengakibatkan hubungan perkawinan mereka tidak stabil dikarenakan persoalan cemburu antara istri-istri yang dimadu, dan akibatnya rumah tangga tidak akan menemui ketentraman, ketenangan dalam kehidupan, dan sudah pasti anak-anaknya tidak akan terurus dengan baik bahkan pendidikannya akan telantar sebab orang tuanya hanya memikirkan bagaimana caranya merebut hati suaminya agar hanya lebih condong kepada salah satu istrinya.

Daftar Pustaka

- Al Syarif, IM., (2008). *Poligami Tanya Kenapa*. Jakarta: Mirqad media Grafika.
- Fajar, M., & Achmad, Y., (2013). *Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian Agama, (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Widyatama.
- Nawawi, H., (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet 7 .Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Saebani, AB., (2010). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustak Setia.
- Sukanto, S., dkk., (1988). *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Aan dan Djam'an Satori. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Amriani, Nurnaningsih. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shiddieqy, TMHasbi. (1964). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Al-Maarif.
- Emerzon, Joni. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gatot P. Soemartono. (2004), *Arbitras dan Mediasi di Indonesia*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Goopaster, Garry. (1993). *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta : ELIPS Project.
- Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Maleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.

- Manan, Bagir. (2006). *Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*, Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248.
- Marbun, B.N. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, Jakarta: Sinar Harapan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- ND, Mukti Fajar , Yanto Achmad.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Susanti Adi. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Nurnaningsih, Amriyani. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Jimly Josep. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di pengadilan (Negosiasi,konsiliasi & Arbitrase)* Cet.1; Jakarta: Visimedia.
- Subekti,R. dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Subekti. (1980). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Suharsimi, Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Syarifudin, Amir. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2000). *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Artikel, Doni Darmawan, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Penjelasan Pasal 13 (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA RI No. 1 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)